

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2009
TENTANG
PENGESEAHAN *PROTOCOL TO PREVENT, SUPPRESS AND PUNISH
TRAFFICKING IN PERSONS, ESPECIALLY WOMEN AND CHILDREN,
SUPPLEMENTING THE UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST
TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME*
(PROTOKOL UNTUK MENCEGAH, MENINDAK, DAN MENGHUKUM
PERDAGANGAN ORANG, TERUTAMA PEREMPUAN DAN
ANAK-ANAK, MELENGKAPI KONVENSI PERSERIKATAN
BANGSA-BANGSA MENENTANG TINDAK PIDANA
TRANSNASIONAL YANG TERORGANISASI)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa setiap orang sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak-hak asasi sesuai dengan kemuliaan harkat dan martabatnya yang dilindungi oleh undang-undang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa Protokol untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-Anak merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi, sehingga pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang serta perlindungan dan rehabilitasi korban perlu dilakukan baik pada tingkat nasional, regional maupun internasional;
- c. bahwa penandatanganan Protokol untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-Anak oleh Pemerintah Republik Indonesia merupakan pencerminan keikutsertaan bangsa Indonesia dalam melaksanakan ketertiban dunia;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengesahan *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime* (Protokol untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi);

Mengingat :

- 1 Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20, dan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
- 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
- 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
- 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);

- 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN *PROTOCOL TO PREVENT, SUPPRESS AND PUNISH TRAFFICKING IN PERSONS, ESPECIALLY WOMEN AND CHILDREN, SUPPLEMENTING THE UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME* (PROTOKOL UNTUK MENCEGAH, MENINDAK, DAN MENGHUKUM PERDAGANGAN ORANG, TERUTAMA PEREMPUAN DAN ANAK-ANAK, MELENGKAPI KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA MENENTANG TINDAK PIDANA TRANSNASIONAL YANG TERORGANISASI).

Pasal 1

- (1) Mengesahkan *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime* (Protokol untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi) dengan *Declaration* (Pernyataan) terhadap Pasal 5 ayat (2) huruf c dan *Reservation* (Pensyaratan) terhadap Pasal 15 ayat (2).
- (2) Salinan naskah asli *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime* (Protokol untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi) dengan *Declaration* (Pernyataan) dan *Reservation* (Pensyaratan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pasal 2

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 5 Maret 2009
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Maret 2009
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 53

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2009
TENTANG
PENGESAHAN *PROTOCOL TO PREVENT, SUPPRESS AND PUNISH
TRAFFICKING IN PERSONS, ESPECIALLY WOMEN AND CHILDREN,
SUPPLEMENTING THE UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST
TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME*
(PROTOKOL UNTUK MENCEGAH, MENINDAK, DAN MENGHUKUM
PERDAGANGAN ORANG, TERUTAMA PEREMPUAN DAN
ANAK-ANAK, MELENGKAPI KONVENSI PERSERIKATAN
BANGSA-BANGSA MENENTANG TINDAK PIDANA
TRANSNASIONAL YANG TERORGANISASI)

I. UMUM

Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, dan salah satu negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia, sangat rentan terhadap berbagai bentuk perdagangan orang. Perdagangan orang adalah bentuk modern dari perbudakan manusia dan merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Berdasarkan bukti empiris, perempuan dan anak-anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang.

Indonesia, sebagai negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, turut menandatangani instrumen hukum internasional yang secara khusus mengatur upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana transnasional, yakni *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi) pada tanggal 15 Desember 2000 di Palermo, Italia beserta dua protokolnya, *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children* (Protokol untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-Anak) dan *Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, Supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime* (Protokol Menentang Penyelundupan Migran melalui Darat, Laut, dan Udara, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi) sebagai perwujudan komitmen Indonesia dalam mencegah dan memberantas tindak pidana transnasional yang terorganisasi, termasuk tindak pidana penyelundupan migran.

Namun demikian, walaupun Indonesia telah menandatangani Protokol untuk Mencegah Perdagangan Orang tersebut, Indonesia membuat suatu *Declaration* (Pernyataan) terhadap ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf c dan *Reservation* (Pensyaratan) terhadap ketentuan Pasal 15 ayat (2) Protokol. *Declaration* (Pernyataan) terhadap ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf c yang dilakukan Indonesia terkait dengan penggunaan kata "*organizing*" dengan pertimbangan bahwa pelaksanaan ketentuan tersebut akan disesuaikan dengan ketentuan hukum pidana nasional dengan memperhatikan prinsip-prinsip kedaulatan dan keutuhan wilayah suatu negara.

Penyusunan Undang-Undang ini juga merupakan perwujudan komitmen Indonesia untuk melaksanakan Protokol untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi yang telah ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Apabila terjadi perbedaan tafsiran terhadap terjemahannya dalam bahasa Indonesia, yang berlaku adalah naskah asli Protokol dalam bahasa Inggris.

Pasal 2

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4990

LAMPIRAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2009
TENTANG
PENGESAHAN *PROTOCOL TO PREVENT, SUPPRESS AND PUNISH
TRAFFICKING IN PERSONS, ESPECIALLY WOMEN AND CHILDREN,
SUPPLEMENTING THE UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST
TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME*
(PROTOKOL UNTUK MENCEGAH, MENINDAK, DAN MENGHUKUM
PERDAGANGAN ORANG, TERUTAMA PEREMPUAN DAN
ANAK-ANAK, MELENGKAPI KONVENSI PERSERIKATAN
BANGSA-BANGSA MENENTANG TINDAK PIDANA
TRANSNASIONAL YANG TERORGANISASI)

DECLARATION ON ARTICLE 5 PARAGRAPH (2) LETTER C AND
RESERVATION ON ARTICLE 15 PARAGRAPH (2) OF THE PROTOCOL
TO PREVENT, SUPPRESS AND PUNISH TRAFFICKING IN PERSONS,
ESPECIALLY WOMEN AND CHILDREN, SUPPLEMENTING
THE UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST
TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME

Declaration:

The Government of the Republic of Indonesia declares that the provisions of Article 5 paragraph (2) letter c of the Protocol will have to be implemented in strict compliance with the principle of the sovereignty and territorial integrity of a state.

Reservation:

The Government of the Republic of Indonesia does not consider itself bound by the provisions of Article 15 paragraph (2) and takes the position that disputes relating to the interpretation and application of the Protocol which can not be settled through the channel provided for in paragraph (1) of the said Article may be referred to the International Court of Justice only with the consent of the Parties to the disputes.

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,
signed
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2009
TENTANG
PENGESAHAN *PROTOCOL TO PREVENT, SUPPRESS AND PUNISH
TRAFFICKING IN PERSONS, ESPECIALLY WOMEN AND CHILDREN,
SUPPLEMENTING THE UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST
TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME*
(PROTOKOL UNTUK MENCEGAH, MENINDAK, DAN MENGHUKUM
PERDAGANGAN ORANG, TERUTAMA PEREMPUAN DAN
ANAK-ANAK, MELENGKAPI KONVENSI PERSERIKATAN
BANGSA-BANGSA MENENTANG TINDAK PIDANA
TRANSNASIONAL YANG TERORGANISASI)

DEKLARASI TERHADAP PASAL 5 AYAT (2) HURUF C DAN PENSYARATAN
TERHADAP PASAL 15 AYAT (2) PROTOKOL UNTUK MENCEGAH, MENINDAK,
DAN MENGHUKUM PERDAGANGAN ORANG, TERUTAMA PEREMPUAN DAN
ANAK-ANAK, MELENGKAPI KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA
MENENTANG TINDAK PIDANA TRANSNASIONAL YANG TERORGANISASI

Pernyataan:

Pemerintah Republik Indonesia menyatakan bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf c Protokol akan dilaksanakan dengan memenuhi prinsip-prinsip kedaulatan dan keutuhan wilayah suatu negara.

Pensyaratan:

Pemerintah Republik Indonesia menyatakan tidak terikat ketentuan Pasal 15 ayat (2) Protokol dan berpendirian bahwa apabila terjadi perselisihan akibat perbedaan penafsiran dan penerapan isi Protokol, yang tidak terselesaikan melalui jalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal tersebut, dapat menunjuk Mahkamah Internasional hanya berdasarkan kesepakatan para Pihak yang berselisih.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

PROTOCOL TO PREVENT, SUPPRESS AND PUNISH
TRAFFICKING IN PERSONS, ESPECIALLY WOMEN AND
CHILDREN, SUPPLEMENTING THE UNITED NATIONS
CONVENTION AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME

Preamble

The States Parties to this Protocol,

Declaring that effective action to prevent and combat trafficking in persons, especially women and children, requires a comprehensive international approach in the countries of origin, transit and destination that includes measures to prevent such trafficking, to punish the traffickers and to protect the victims of such trafficking, including by protecting their internationally recognized human rights,

Taking into account the fact that, despite the existence of a variety of international instruments containing rules and practical measures to combat the exploitation of persons, especially women and children, there is no universal instrument that addresses all aspects of trafficking in persons.

Concerned that, in the absence of such an instrument, persons who are vulnerable to trafficking will not be sufficiently protected,

Recalling General Assembly resolution 53/111 of 9 December 1998, in which the Assembly decided to establish an open-ended intergovernmental ad hoc committee for the purpose of elaborating a comprehensive international convention against transnational organized crime and of discussing the elaboration of, inter alia, an international instrument addressing trafficking in women and children,

Convinced that supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime with an international instrument for the prevention, suppression and punishment of trafficking in persons, especially women and children, will be useful in preventing and combating that crime,

Have agreed as follows:

I. General provisions

Article 1

*Relation with the United Nations Convention
against Transnational Organized Crime*

- 1 This Protocol supplements the United Nations Convention against Transnational Organized Crime. It shall be interpreted together with the Convention.
- 2 The provisions of the Convention shall apply, mutatis mutandis, to this Protocol unless otherwise provided herein.
- 3 The offences established in accordance with article 5 of this Protocol shall be regarded as offences established in accordance with the Convention.

Article 2

Statement of purpose

The purposes of this Protocol are:

- (a) To prevent and combat trafficking in persons, paying particular attention to women and children;
- (b) To protect and assist the victims of such trafficking, with full respect for their human rights; and
- (c) To promote cooperation among States Parties in order to meet those objectives.

Article 3

Use of terms

For the purposes of this Protocol:

- (a) "Trafficking in persons" shall mean the recruitment, transportation, transfer,

harbouring or receipt of persons, by means of the threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or of a position of vulnerability or of the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another person, for the purpose of exploitation. Exploitation shall include, at a minimum, the exploitation of the prostitution of others or other forms of sexual exploitation, forced labour or services, slavery or practices similar to slavery, servitude or the removal of organs;

- (b) The consent of a victim of trafficking in persons to the intended exploitation set forth in subparagraph (a) of this article shall be irrelevant where any of the means set forth in subparagraph (a) have been used;
- (c) The recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of a child for the purpose of exploitation shall be considered "trafficking in persons" even if this does not involve any of the means set forth in subparagraph (a) of this article;
- (d) "Child" shall mean any person under eighteen years of age.

Article 4
Scope of application

This Protocol shall apply, except as otherwise stated herein, to the prevention, investigation and prosecution of the offences established in accordance with article 5 of this Protocol, where those offences are transnational in nature and involve an organized criminal group, as well as to the protection of victims of such offences.

Article 5
Criminalization

- 1 Each State Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences the conduct set forth in article 3 of this Protocol, when committed intentionally.
- 2 Each State Party shall also adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences:
 - (a) Subject to the basic concepts of its legal system, attempting to commit an offence established in accordance with paragraph 1 of this article;
 - (b) Participating as an accomplice in an offence established in accordance with paragraph 1 of this article; and
 - (c) Organizing or directing other persons to commit an offence established in accordance with paragraph 1 of this article.

II. Protection of victims of trafficking in persons

Article 6
Assistance to and protection of victims of
trafficking in persons

- 1 In appropriate cases and to the extent possible under its domestic law, each State Party shall protect the privacy and identity of victims of trafficking in persons, including, inter alia, by making legal proceedings relating to such trafficking confidential.
- 2 Each State Party shall ensure that its domestic legal or administrative system contains measures that provide to victims of trafficking in persons, in appropriate cases:
 - (a) Information on relevant court and administrative proceedings;
 - (b) Assistance to enable their views and concerns to be presented and considered at appropriate stages of criminal proceedings against offenders, in a manner not prejudicial to the rights of the defence.
- 3 Each State Party shall consider implementing measures to provide for the physical, psychological and social recovery of victims of trafficking in persons,

including, in appropriate cases, in cooperation with non-governmental organizations, other relevant organizations and other elements of civil society, and, in particular, the provision of:

- (a) Appropriate housing;
 - (b) Counselling and information, in particular as regards their legal rights, in a language that the victims of trafficking in persons can understand;
 - (c) Medical, psychological and material assistance; and
 - (d) Employment, educational and training opportunities,
- 4 Each State Party shall take into account, in applying the provisions of this article, the age, gender and special needs of victims of trafficking in persons, in particular the special needs of children, including appropriate housing, education and care.
- 5 Each State Party shall endeavour to provide for the physical safety of victims of trafficking in persons while they are within its territory.
- 6 Each State Party shall ensure that its domestic legal system contains measures that offer victims of trafficking in persons the possibility of obtaining compensation for damage suffered.

Article 7
Status of victims of trafficking in persons in
receiving States

- 1 In addition to taking measures pursuant to article 6 of this Protocol, each State Party shall consider adopting legislative or other appropriate measures that permit victims of trafficking in persons to remain in its territory, temporarily or permanently, in appropriate cases.
- 2 In implementing the provision contained in paragraph 1 of this article, each State Party shall give appropriate consideration to humanitarian and compassionate factors.

Article 8
Repatriation of victims of trafficking in persons

- 1 The State Party of which a victim of trafficking in persons is a national or in which the person had the right of permanent residence at the time of entry into the territory of the receiving State Party shall facilitate and accept, with due regard for the safety of that person, the return of that person without undue or unreasonable delay,
- 2 When a State Party returns a victim of trafficking in persons to a State Party of which that person is a national or in which he or she had, at the time of entry into the territory of the receiving State Party, the right of permanent residence, such return shall be with due regard for the safety of that person and for the status of any legal proceedings related to the fact that the person is a victim of trafficking and shall preferably be voluntary.
- 3 At the request of a receiving State Party, a requested State Party shall, without undue or unreasonable delay, verify whether a person who is a victim of trafficking in persons is its national or had the right of permanent residence in its territory at the time of entry into the territory of the receiving State Party,
- 4 In order to facilitate the return of a victim of trafficking in persons who is without proper documentation, the State Party of which that person is a national or in which he or she had the right of permanent residence at the time of entry into the territory of the receiving State Party shall agree to issue, at the request of the receiving State Party, such travel documents or other authorization as may be necessary to enable the person to travel to and re-enter its territory.
- 5 This article shall be without prejudice to any right afforded to victims of trafficking in persons by any domestic law of the receiving State Party.
- 6 This article shall be without prejudice to any applicable bilateral or multilateral agreement or arrangement that governs, in whole or in part, the return of victims of trafficking in persons.

III. Prevention, cooperation and other measures

Article 9

Prevention of trafficking in persons

- 1 States Parties shall establish comprehensive policies, programmes and other measures:
 - (a) To prevent and combat trafficking in persons; and
 - (b) To protect victims of trafficking in persons, especially women and children, from revictimization.
- 2 States Parties shall endeavour to undertake measures such as research, information and mass media campaigns and social and economic initiatives to prevent and combat trafficking in persons.
- 3 Policies, programmes and other measures established in accordance with this article shall, as appropriate, include cooperation with non-governmental organizations, other relevant organizations and other elements of civil society.
- 4 States Parties shall take or strengthen measures, including through bilateral or multilateral cooperation, to alleviate the factors that make persons, especially women and children, vulnerable to trafficking, such as poverty, underdevelopment and lack of equal opportunity.
- 5 States Parties shall adopt or strengthen legislative or other measures, such as educational, social or cultural measures, including through bilateral and multilateral cooperation, to discourage the demand that fosters all forms of exploitation of persons, especially women and children, that leads to trafficking.

Article 10

Information exchange and training

- 1 Law enforcement, immigration or other relevant authorities of States Parties shall, as appropriate, cooperate with one another by exchanging information, in accordance with their domestic law, to enable them to determine:
 - (a) Whether individuals crossing or attempting to cross an international border with travel documents belonging to other persons or without travel documents are perpetrators or victims of trafficking in persons;
 - (b) The types of travel document that individuals have used or attempted to use to cross an international border for the purpose of trafficking in persons; and
 - (c) The means and methods used by organized criminal groups for the purpose of trafficking in persons, including the recruitment and transportation of victims, routes and links between and among individuals and groups engaged in such trafficking, and possible measures for detecting them,
- 2 States Parties shall provide or strengthen training for law enforcement, immigration and other relevant officials in the prevention of trafficking in persons. The training should focus on methods used in preventing such trafficking, prosecuting the traffickers and protecting the rights of the victims, including protecting the victims from the traffickers. The training should also take into account the need to consider human rights and child- and gender-sensitive issues and it should encourage cooperation with non-governmental organizations, other relevant organizations and other elements of civil society.
- 3 A State Party that receives information shall comply with any request by the State Party that transmitted the information that places restrictions on its use.

Article 11

Border measures

- 1 Without prejudice to international commitments in relation to the free movement of people, States Parties shall strengthen, to the extent possible, such border controls as may be necessary to prevent and detect trafficking in persons.

- 2 Each State Party shall adopt legislative or other appropriate measures to prevent, to the extent possible, means of transport operated by commercial carriers from being used in the commission of offences established in accordance with article 5 of this Protocol.
- 3 Where appropriate, and without prejudice to applicable international conventions, such measures shall include establishing the obligation of commercial carriers, including any transportation company or the owner or operator of any means of transport, to ascertain that all passengers are in possession of the travel documents required for entry into the receiving State.
- 4 Each State Party shall take the necessary measures, in accordance with its domestic law, to provide for sanctions in cases of violation of the obligation set forth in paragraph 3 of this article.
- 5 Each State Party shall consider taking measures that permit, in accordance with its domestic law, the denial of entry or revocation of visas of persons implicated in the commission of offences established in accordance with this Protocol.
- 6 Without prejudice to article 27 of the Convention, States Parties shall consider strengthening cooperation among border control agencies by, inter alia, establishing and maintaining direct channels of communication.

Article 12
Security and control of documents

- Each State Party shall take such measures as may be necessary, within available means:
- (a) To ensure that travel or identity documents issued by it are of such quality that they cannot easily be misused and cannot readily be falsified or unlawfully altered, replicated or issued; and
 - (b) To ensure the integrity and security of travel or identity documents issued by or on behalf of the State Party and to prevent their unlawful creation, issuance and use.

Article 13
Legitimacy and validity of documents

At the request of another State Party, a State Party shall, in accordance with its domestic law, verify within a reasonable time the legitimacy and validity of travel or identity documents issued or purported to have been issued in its name and suspected of being used for trafficking in persons.

IV. Final provisions

Article 14
Saving clause

- 1 Nothing in this Protocol shall affect the rights, obligations and responsibilities of States and individuals under international law, including international humanitarian law and international human rights law and, in particular, where applicable, the 1951 Convention and the 1967 Protocol relating to the Status of Refugees and the principle of non-refoulement as contained therein.
- 2 The measures set forth in this Protocol shall be interpreted and applied in a way that is not discriminatory to persons on the ground that they are victims of trafficking in persons. The interpretation and application of those measures shall be consistent with internationally recognized principles of non-discrimination.

Article 15
Settlement of disputes

- 1 States Parties shall endeavour to settle disputes concerning the interpretation or application of this Protocol through negotiation.

- 2 Any dispute between two or more States Parties concerning the interpretation or application of this Protocol that cannot be settled through negotiation within a reasonable time shall, at the request of one of those States Parties, be submitted to arbitration. If, six months after the date of the request for arbitration, those States Parties are unable to agree on the organization of the arbitration, any one of those States Parties may refer the dispute to the International Court of Justice by request in accordance with the Statute of the Court.
- 3 Each State Party may, at the time of signature, ratification, acceptance or approval of or accession to this Protocol, declare that it does not consider itself bound by paragraph 2 of this article. The other States Parties shall not be bound by paragraph 2 of this article with respect to any State Party that has made such a reservation.
- 4 Any State Party that has made a reservation in accordance with paragraph 3 of this article may at any time withdraw that reservation by notification to the Secretary-General of the United Nations.

Article 16
Signature, ratification, acceptance,
approval and accession

1. This Protocol shall be open to all States for signature from 12 to 15 December 2000 in Palermo, Italy, and thereafter at United Nations Headquarters in New York until 12 December 2002.
2. This Protocol shall also be open for signature by regional economic integration organizations provided that at least one member State of such organization has signed this Protocol in accordance with paragraph 1 of this article.
3. This Protocol is subject to ratification, acceptance or approval. Instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations. A regional economic integration organization may deposit its instrument of ratification, acceptance or approval if at least one of its member States has done likewise. In that instrument of ratification, acceptance or approval, such organization shall declare the extent of its competence with respect to the matters governed by this Protocol. Such organization shall also inform the depositary of any relevant modification in the extent of its competence.
4. This Protocol is open for accession by any State or any regional economic integration organization of which at least one member State is a Party to this Protocol. Instruments of accession shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations. At the time of its accession, a regional economic integration organization shall declare the extent of its competence with respect to matters governed by this Protocol. Such organization shall also inform the depositary of any relevant modification in the extent of its competence.

Article 17
Entry into force

- 1 This Protocol shall enter into force on the ninetieth day after the date of deposit of the fortieth instrument of ratification, acceptance, approval or accession, except that it shall not enter into force before the entry into force of the Convention. For the purpose of this paragraph, any instrument deposited by a regional economic integration organization shall not be counted as additional to those deposited by member States of such organization.
- 2 For each State or regional economic integration organization ratifying, accepting, approving or acceding to this Protocol after the deposit of the fortieth instrument of such action, this Protocol shall enter into force on the thirtieth day after the date of deposit by such State or organization of the relevant instrument or on the date this Protocol enters into force pursuant to paragraph 1 of this article, whichever is the later.

Article 18
Amendment

- 1 After the expiry of five years from the entry into force of this Protocol, a State Party to the Protocol may propose an amendment and file it with the Secretary-General of the United Nations, who shall thereupon communicate the proposed amendment to the States Parties and to the Conference of the Parties to the Convention for the purpose of considering and deciding on the proposal. The States Parties to this Protocol meeting at the Conference of the Parties shall make every effort to achieve consensus on each amendment. If all efforts at consensus have been exhausted and no agreement has been reached, the amendment shall, as a last resort, require for its adoption a two-thirds majority vote of the States Parties to this Protocol present and voting at the meeting of the Conference of the Parties.
- 2 Regional economic integration organizations, in matters within their competence, shall exercise their right to vote under this article with a number of votes equal to the number of their member States that are Parties to this Protocol. Such organizations shall not exercise their right to vote if their member States exercise theirs and vice versa.
- 3 An amendment adopted in accordance with paragraph 1 of this article is subject to ratification, acceptance or approval by States Parties.
- 4 An amendment adopted in accordance with paragraph 1 of this article shall enter into force in respect of a State Party ninety days after the date of the deposit with the Secretary-General of the United Nations of an instrument of ratification, acceptance or approval of such amendment.
- 5 When an amendment enters into force, it shall be binding on those States Parties which have expressed their consent to be bound by it. Other States Parties shall still be bound by the provisions of this Protocol and any earlier amendments that they have ratified, accepted or approved.

Article 19
Denunciation

- 1 A State Party may denounce this Protocol by written notification to the Secretary-General of the United Nations. Such denunciation shall become effective one year after the date of receipt of the notification by the Secretary-General.
- 2 A regional economic integration organization shall cease to be a Party to this Protocol when all of its member States have denounced it.

Article 20
Depositary and languages

- 1 The Secretary-General of the United Nations is designated depositary of this Protocol.
- 2 The original of this Protocol, of which the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are equally authentic, shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned plenipotentiaries, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Protocol.

PROTOKOL UNTUK MENCEGAH, MENINDAK DAN MENGHUKUM
PERDAGANGAN ORANG, TERUTAMA PEREMPUAN DAN ANAK-ANAK,
MELENGKAPI KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA MENENTANG
TINDAK PIDANA TRANSNASIONAL TERORGANISASI

Pembukaan

Negara-Negara Pihak pada Protokol ini,

Menyatakan bahwa tindakan yang efektif untuk mencegah dan menindak perdagangan orang, terutama perempuan dan anak-anak, membutuhkan pendekatan internasional yang komprehensif di negara-negara asal, transit dan tujuan yang mencakup tindakan-tindakan untuk mencegah perdagangan tersebut, untuk menghukum para pedagang dan untuk melindungi korban-korban perdagangan tersebut, termasuk dengan melindungi hak-hak asasi mereka yang diakui secara internasional,

Mempertimbangkan fakta bahwa, meskipun keberadaan berbagai instrumen internasional yang memuat aturan-aturan dan tindakan-tindakan praktis untuk menindak eksploitasi orang, terutama perempuan dan anak-anak, tidak ada satu pun instrumen universal yang mengatur semua aspek-aspek perdagangan orang,

Prihatin bahwa, ketiadaan instrumen tersebut, orang-orang yang rentan diperdagangkan tidak akan cukup terlindungi,

Mengingat resolusi Majelis Umum 53/111 tanggal 9 Desember 1998, dimana Majelis memutuskan untuk membentuk suatu komite antar-pemerintah sementara yang terbuka dengan tujuan untuk menyusun suatu konvensi internasional yang komprehensif menentang tindak pidana transnasional terorganisasi dan untuk membahas penyusunan, antara lain, sebuah instrumen internasional yang mengatur perdagangan perempuan dan anak-anak,

Yakin bahwa melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Terorganisasi dengan sebuah instrumen internasional untuk mencegah, menindak dan menghukum perdagangan orang, terutama perempuan dan anak-anak, akan bermanfaat dalam mencegah dan memberantas tindak pidana tersebut,

Telah menyepakati sebagai berikut:

I. Ketentuan Umum

Pasal 1

Hubungan dengan Konvensi PBB
Menentang Tindak Pidana Transnasional Terorganisasi

- 1 Protokol ini melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Terorganisasi. Protokol ini wajib ditafsirkan sejalan dengan Konvensi.
- 2 Ketentuan-ketentuan Konvensi wajib berlaku, diberlakukan sama. terhadap Protokol ini kecuali dinyatakan lain di dalamnya.
- 3 Tindak pidana yang ditetapkan dalam Pasal 5 Protokol wajib dianggap sebagai tindak pidana yang ditetapkan dalam Konvensi.

Pasal 2

Pernyataan Tujuan

Tujuan dari Protokol ini adalah;

- (a) Untuk mencegah dan memberantas perdagangan orang, dengan memberikan perhatian khusus kepada perempuan dan anak-anak;

- (b) Untuk melindungi dan membantu korban-korban perdagangan tersebut, dengan menghormati sepenuhnya hak-hak asasi mereka; dan
- (c) Untuk mendorong kerja sama antar Negara-Negara Pihak untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut.

Pasal 3 Penggunaan Istilah

Untuk maksud Protokol ini:

- (a) "Perdagangan orang" berarti perekrutan, pengangkutan, pengiriman, penampungan, atau penerimaan orang-orang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk lain dari paksaan, penculikan, penipuan, penyesatan, penyalahgunaan kekuasaan atau keadaan rentan atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk mendapatkan persetujuan dari seseorang yang memiliki kekuasaan atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi, Eksploitasi meliputi, sekurang-kurangnya, eksploitasi dalam pelacuran seseorang atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek-praktek serupa dengan perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ-organ.
- (b) Persetujuan dari korban perdagangan orang atas eksploitasi yang diniatkan sebagaimana disebutkan dalam ayat (a) pasal ini menjadi tidak relevan apabila cara-cara yang disebutkan dalam ayat (a) telah digunakan.
- (c) Perekrutan, pengangkutan, pengiriman, penampungan, atau penerimaan seorang anak dengan tujuan mengeksploitasi wajib dianggap sebagai "perdagangan orang" meskipun tidak menggunakan cara-cara yang disebutkan dalam ayat (a) pasal ini;
- (d) "Anak" berarti setiap orang yang berusia di bawah delapan belas tahun.

Pasal 4 Ruang Lingkup Keberlakuan

Protokol ini wajib berlaku, kecuali dinyatakan lain di dalamnya, untuk pencegahan, penyelidikan dan penuntutan atas tindak pidana sebagaimana ditetapkan dalam pasal 5 Protokol ini, dimana tindak pidana tersebut bersifat transnasional dan melibatkan suatu kelompok penjahat terorganisasi, dan juga untuk perlindungan hak-hak orang-orang yang menjadi objek tindak pidana tersebut.

Pasal 5 Kriminilisasi

1. Setiap Negara Pihak wajib mengambil tindakan legislatif dan tindakan lainnya yang diperlukan untuk menetapkannya sebagai tindak pidana yang diatur dalam pasal 3 Protokol ini, apabila dilakukan secara sengaja.
2. Setiap Negara Pihak wajib mengambil tindakan legislatif atau tindakan lainnya yang diperlukan untuk menjadikannya suatu tindak pidana:
 - (a) Tunduk pada konsep-konsep dasar sistem hukumnya, mencoba untuk melakukan suatu tindak pidana yang ditetapkan pada ayat 1 pasal ini;
 - (b) Berpartisipasi sebagai kaki tangan melakukan suatu tindak pidana yang ditetapkan pada ayat 1 pasal ini;
 - (c) Mengorganisasi atau mengarahkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana yang ditetapkan pada ayat 1 pasal ini.

II. Perlindungan bagi Korban-Korban Perdagangan Orang

Pasal 6 Bantuan dan Perlindungan bagi Korban Perdagangan Orang

- 1 Dalam kasus-kasus yang tepat dan sepanjang dimungkinkan berdasarkan

hukum nasionalnya, setiap Negara Pihak wajib melindungi kerahasiaan dan identitas korban perdagangan orang, termasuk, antara lain, dengan merahasiakan proses persidangan yang berhubungan dengan perdagangan tersebut.

- 2 Setiap Negara Pihak wajib memastikan bahwa sistem hukum atau administrasi nasionalnya memuat tindakan-tindakan yang memberikan korban perdagangan orang, dalam kasus-kasus yang tepat:
 - (a) Informasi tentang proses peradilan dan administratif yang relevan;
 - (b) Bantuan untuk memungkinkan pendapat dan keprihatinan mereka disampaikan dan dipertimbangkan di tahapan yang tepat dalam proses persidangan pidana melawan pelanggar, dengan cara yang tidak merugikan hak-hak pembelaan.
- 3 Setiap Negara Pihak wajib mempertimbangkan untuk melaksanakan tindakan-tindakan bagi penyediaan pemulihan fisik, psikologis dan sosial bagi korban-korban perdagangan orang, termasuk, dalam kasus-kasus yang tepat, bekerja sama dengan organisasi-organisasi non-pemerintah, organisasi-organisasi relevan lainnya dan elemen-elemen masyarakat sipil lainnya, dan, khususnya, ketentuan mengenai:
 - (a) Perumahan yang layak;
 - (b) Bimbingan dan informasi, khususnya lerkait dengan hak-hak hukum mereka, dalam bahasa yang dapat dimengerti oleh korban-korban perdagangan orang;
 - (c) Bantuan kesehatan, psikologis dan materi; dan
 - (d) Kesempatan-kesempatan kerja, pendidikan dan pelatihan.
- 4 Setiap Negara Pihak wajib memperhatikan, dalam menerapkan ketentuan-ketentuan dalam pasal ini, umur, jenis kelamin dan kebutuhan-kebutuhan khusus korban-korban perdagangan orang, terutama kebutuhan-kebutuhan khusus anak-anak, termasuk perumahan, pendidikan dan perawatan yang layak.
- 5 Setiap Negara Pihak wajib berupaya untuk menyediakan keamanan fisik bagi korban-korban perdagangan ketika mereka berada di dalam wilayahnya.
- 6 Setiap Negara Pihak wajib memastikan bahwa sistem hukum nasionalnya memuat tindakan-tindakan yang menawarkan kepada korban-korban perdagangan orang kemungkinan untuk memperoleh kompensasi atas kerugian yang dideritanya,

Pasal 7

Status Korban Perdagangan Orang di Negara-Negara Penerima

- 1 Sebagai tambahan pengambilan tindakan-tindakan sesuai dengan pasal 6 Protokol ini, setiap Negara Pihak wajib mempertimbangkan untuk mengesahkan tindakan-tindakan legislatif atau tindakan-tindakan tepat lainnya yang mengizinkan korban-korban perdagangan orang untuk tetap berada di wilayahnya, untuk sementara waktu atau secara tetap, dalam kasus-kasus yang tepat.
- 2 Dalam melaksanakan ketentuan dalam ayat 1 pasal ini, setiap Negara Pihak wajib memberikan pertimbangan yang tepat mengenai faktor-faktor kemanusiaan dan rasa belas kasihan.

Pasal 8

Pemulangan Korban Perdagangan Orang

- 1 Negara Pihak dimana korban perdagangan orang adalah warga negara atau di mana orang tersebut mempunyai hak tinggal menetap pada saat memasuki wilayah Negara Pihak penerima wajib membantu dan menerima, dengan memperhatikan keselamatan orang tersebut, pemulangan orang tersebut tanpa penundaan yang tidak semestinya atau tidak beralasan.

- 2 Ketika suatu Negara Pihak memulangkan korban perdagangan orang kepada Negara Pihak dimana orang tersebut merupakan warga negaranya atau dimana ia memiliki, pada saat masuk wilayah Negara Pihak penerima. hak tinggal menetap, pemulangan tersebut wajib memperhatikan keamanan orang tersebut dan status dari proses hukum apapun yang berhubungan dengan fakta bahwa orang tersebut adalah korban dari perdagangan dan diutamakan dilakukan secara sukarela.
- 3 Atas permintaan Negara Pihak penerima, suatu Negara Pihak yang diminta wajib, tanpa penundaan yang tidak semestinya atau tidak beralasan, memastikan apakah orang yang menjadi korban perdagangan orang adalah warga negaranya atau memiliki hak tinggal menetap di wilayahnya pada saat masuk ke dalam wilayah Negara Pihak penerima.
- 4 Untuk memudahkan pemulangan korban perdagangan orang yang tidak memiliki dokumen yang layak, Negara Pihak dimana orang tersebut adalah warga negaranya atau dimana ia memiliki hak tinggal menetap pada saat masuk ke dalam wilayah Negara Pihak Penerima wajib menyetujui untuk menerbitkan, atas permintaan Negara Pihak penerima, dokumen-dokumen perjalanan tersebut atau otorisasi yang lain yang dianggap perlu untuk memungkinkan orang tersebut pergi dan masuk kembali ke wilayahnya.
- 5 Pasal ini tidak dapat merugikan hak-hak yang diberikan kepada korban-korban perdagangan orang oleh hukum nasional Negara Pihak penerima.
- 6 Pasal ini tidak dapat merugikan perjanjian bilateral atau multilateral yang berlaku atau perjanjian atau pengaturan yang mengatur, secara menyeluruh atau sebagian, pemulangan korban-korban perdagangan orang.

III. Pencegahan, Kerjasama dan Tindakan-Tindakan Lainnya

Pasal 9

Pencegahan Perdagangan Orang

- 1 Negara-Negara Pihak wajib membuat kebijakan-kebijakan, program-program dan tindakan-tindakan komprehensif lainnya:
 - (a) Untuk mencegah dan memberantas perdagangan orang; dan.
 - (b) Untuk melindungi korban-korban perdagangan orang, terutama perempuan dan anak-anak, agar tidak dijadikan korban lagi.
- 2 Negara-Negara Pihak wajib berupaya mengambil tindakan-tindakan seperti penelitian, sosialisasi informasi dan kampanye media massa dan inisiatif-inisiatif sosial dan ekonomi untuk mencegah dan memberantas perdagangan orang,
- 3 Kebijakan-kebijakan, program-program dan tindakan-tindakan lainnya yang dibuat sesuai dengan pasal ini wajib, sepatutnya, termasuk kerjasama dengan organisasi-organisasi non-pemerintah, organisasi-organisasi relevan lainnya dan elemen-elemen masyarakat sipil lainnya.
- 4 Negara-Negara Pihak wajib mengambil atau memperkuat tindakan-tindakan, termasuk melalui kerjasama bilateral atau multilateral, untuk mengurangi faktor-faktor yang membuat orang-orang, terutama perempuan dan anak-anak, rentan terhadap perdagangan, seperti kemiskinan, keterbelakangan dan kurangnya kesempatan yang setara.
- 5 Negara-Negara Pihak wajib mengambil atau memperkuat tindakan-tindakan legislatif atau tindakan-tindakan lainnya, seperti pendidikan, tindakan-tindakan sosial atau kebudayaan, termasuk melalui kerjasama bilateral dan multilateral, untuk mengurangi permintaan yang memicu segala bentuk eksploitasi orang, termasuk perempuan dan anak-anak, yang mengarah ke perdagangan.

Pasal 10
Periukaran Informasi dan Pelatihan

- 1 Penegak hukum, imigrasi atau pihak-pihak berwenang lainnya di Negara-Negara Pihak wajib, sepatutnya, bekerjasama antara satu dengan yang lainnya melalui pertukaran informasi, sesuai dengan hukum nasionalnya, untuk memungkinkan mereka menentukan:
 - (a) Apakah individu-individu yang melintasi atau mencoba melintasi suatu perbatasan internasional dengan dokumen-dokumen perjalanan milik orang lain atau tanpa dokumen-dokumen perjalanan merupakan pelaku-pelaku atau korban perdagangan orang;
 - (b) Jenis-jenis dokumen perjalanan yang pernah digunakan atau yang dicoba digunakan oleh individu-individu untuk melintasi suatu perbatasan internasional untuk tujuan perdagangan orang; dan
 - (c) Cara-cara dan metode-metode yang digunakan oleh kelompok-kelompok penjahat terorganisasi untuk tujuan perdagangan orang, termasuk perekrutan dan pengangkutan korban-korban, jalur-jalur dan hubungan-hubungan antara sesama individu-individu dan kelompok-kelompok yang terlibat dalam perdagangan orang tersebut, serta tindakan-tindakan yang dimungkinkan untuk mendeteksinya.
- 2 Negara-Negara Pihak wajib menyediakan atau memperkuat pelatihan untuk penegak hukum, imigrasi atau pejabat-pejabat berwenang lainnya dalam pencegahan perdagangan orang. Pelatihan ini wajib difokuskan pada metode-metode yang digunakan untuk mencegah perdagangan tersebut, pemidanaan para pedagang dan melindungi hak-hak korban-korban, termasuk melindungi korban-korban dari para pedagang. Pelatihan ini juga wajib memperhatikan perlunya mempertimbangkan isu-isu hak asasi manusia dan isu-isu anak dan jenis kelamin yang sensitif dan wajib mendorong kerjasama dengan organisasi-organisasi non-pemerintah, organisasi-organisasi relevan lainnya dan elemen-elemen masyarakat sipil lainnya.
- 3 Suatu Negara Pihak yang menerima informasi wajib memenuhi setiap permintaan dari Negara Pihak yang memberikan informasi yang menetapkan pembatasan penggunaannya.

Pasal 11
Tindakan di Perbatasan

- 1 Tanpa mengenyampingkan komitmen-komitmen internasional mengenai kebebasan bergerak orang, Negara-Negara Pihak wajib memperkuat, sejauh mungkin, pengawasan-pengawasan di perbatasan yang diperlukan untuk mencegah dan mendeteksi perdagangan orang.
- 2 Masing-masing Negara Pihak wajib mengambil tindakan-tindakan legislatif atau tindakan yang layak lainnya untuk mencegah, sejauh mungkin, moda transportasi yang dioperasikan oleh angkutan komersial digunakan untuk pelaksanaan tindak pidana berdasarkan pasal 5 Protokol ini,
- 3 Bila diperlukan, dan tanpa mengenyampingkan konvensi-konvensi internasional yang berlaku, tindakan-tindakan tersebut harus termasuk menetapkan kewajiban pengangkut komersial, termasuk perusahaan transportasi atau pemilik atau operator moda transportasi, untuk memastikan bahwa semua penumpang memiliki dokumen-dokumen perjalanan yang diperlukan untuk masuk ke Negara penerima.
- 4 Masing-masing Negara Pihak wajib mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan, sesuai dengan hukum nasionalnya, untuk memberikan sanksi-sanksi terhadap kasus-kasus pelanggaran kewajiban sebagaimana yang ditetapkan dalam ayat 3 pasal ini.

- 5 Masing-masing Negara Pihak wajib mempertimbangkan untuk mengambil tindakan yang mengizinkan, sesuai dengan hukum nasionalnya, penolakan masuk, atau pencabutan visa orang-orang yang terlibat dalam pelaksanaan tindak pidana sebagaimana yang ditetapkan dalam Protokol ini.
- 6 Tanpa mengenyampingkan pasal 27 Konvensi, Negara-Negara Pihak wajib mempererat kerjasama di antara instansi-instansi pengawas perbatasan melalui, antara lain, menetapkan dan memelihara saluran-saluran komunikasi langsung.

Pasal 12
Keamanan dan Pengawasan Dokumen

Setiap Negara Pihak wajib mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan, melalui cara-cara yang tersedia:

- (a) Untuk memastikan bahwa dokumen-dokumen perjalanan atau identitas yang diterbitkannya memiliki kualitas yang tidak dapat dengan mudah disalahgunakan dan tidak dapat dengan cepat dipalsukan atau diubah, digandakan atau diterbitkan secara melawan hukum; dan
- (b) Untuk menjamin keutuhan dan keamanan dokumen-dokumen perjalanan atau identitas yang diterbitkan oleh atau atas nama Negara Pihak dan untuk mencegah pembuatan, penertiban dan penggunaannya yang melawan hukum.

Pasal 13
Keabsahan dan Keberlakuan Dokumen

Berdasarkan permintaan Negara Pihak Iain, Negara Pihak wajib, sesuai dengan hukum nasionalnya, memeriksa dalam jangka waktu yang wajar keabsahan dan keberlakuan dokumen-dokumen perjalanan atau identitas yang diterbitkan atau dinyatakan telah diterbitkan atas namanya dan dicurigai telah digunakan untuk perdagangan orang.

IV. Final Provisions

Pasal 14
Klausul Pengecualian

- 1 Tidak satu pun dalam Protokol ini yang memengaruhi hak-hak, kewajiban-kewajiban dan tanggung jawab Negara-Negara dan individu-individu berdasarkan hukum internasional, termasuk hukum humaniter internasional dan hukum hak-hak asasi manusia internasional dan, khususnya, apabila dimungkinkan, Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang Status Pengungsi dan prinsip pengusiran sebagaimana tercantum di dalamnya.
- 2 Tindakan-tindakan yang ditetapkan dalam Protokol ini wajib diinterpretasikan dan diaplikasikan melalui cara yang tidak diskriminatif terhadap orang-orang sebagai korban-korban perdagangan orang. Interpretasi dan aplikasi tindakan-tindakan tersebut wajib konsisten dengan prinsip-prinsip non-diskriminasi yang diakui.

Pasal 15
Penyelesaian Sengketa

- 1 Negara-Negara Pihak wajib menyelesaikan sengketa mengenai penafsiran atau pelaksanaan Protokol ini melalui negosiasi.
- 2 Setiap sengketa antara dua atau lebih Negara Pihak mengenai penafsiran atau pelaksanaan Protokol ini yang tidak dapat diselesaikan melalui negosiasi dalam waktu yang pantas wajib, atas permintaan salah satu Negara-Negara Pihak, diselesaikan melalui arbitrase. Apabila, enam bulan setelah tanggal permintaan arbitrase, Negara-Negara Pihak tidak dapat menyepakati organisasi arbitrase, salah satu Negara Pihak dapat melimpahkan sengketa kepada Mahkamah Internasional

melalui permintaan sesuai dengan Statuta Mahkamah.

- 3 Setiap Negara Pihak dapat, pada saat penandatanganan, ratifikasi, penerimaan atau persetujuan atau aksesinya Protokol ini, menyatakan bahwa ia tidak mengikat dirinya pada ayat 2 pasal ini, Negara-Negara Pihak lainnya tidak akan terikat pada ayat 2 pasal ini terhadap setiap Negara Pihak yang membuat persyaratan semacam itu.
- 4 Setiap Negara Pihak yang membuat persyaratan sesuai dengan ayat 3 pasal ini dapat setiap saat menarik persyaratannya melalui pemberitahuan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 16

Penandatanganan, Ratifikasi, Penerimaan, Penyetujuan dan Aksesinya

- 1 Protokol ini terbuka bagi semua Negara untuk penandatanganan sejak tanggal 12 hingga 15 Desember 2000 di Palermo, Italia, dan selanjutnya di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York hingga tanggal 12 Desember 2002.
- 2 Protokol ini terbuka untuk penandatanganan oleh organisasi-organisasi integrasi ekonomi regional apabila setidaknya salah satu Negara anggota organisasi tersebut telah menandatangani Protokol ini sesuai dengan ayat 1 pasal ini.
- 3 Protokol berlaku dengan adanya ratifikasi, penerimaan atau persetujuan. Instrumen ratifikasi, penerimaan atau persetujuan wajib disimpan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Suatu organisasi integrasi ekonomi regional dapat menyimpan instrumen ratifikasi, penerimaan atau persetujuan bila sekurang-kurangnya satu dari Negara anggotanya telah melakukan hal yang sama. Dalam instrumen ratifikasi, penerimaan atau persetujuan, organisasi tersebut wajib menyatakan ruang lingkup kompetensinya terhadap hal-hal yang diatur oleh Protokol ini. Organisasi dimaksud juga wajib memberitahukan mengenai penyimpanan perubahan terkait lainnya sesuai dengan kompetensinya.
- 4 Protokol ini terbuka untuk aksesinya oleh setiap Negara atau organisasi integrasi ekonomi regional dimana sekurang-kurangnya satu Negara anggotanya adalah Pihak pada Protokol ini. Instrumen aksesinya wajib disimpan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pada saat aksesinya, organisasi integrasi ekonomi regional wajib menyatakan ruang lingkup kompetensinya terhadap hal-hal yang diatur oleh Protokol ini. Organisasi dimaksud juga wajib memberitahukan penyimpanan mengenai setiap perubahan terkait lainnya mengenai ruang lingkup kompetensinya.

Pasal 17

Pemberlakuan

- 1 Protokol ini mulai berlaku pada hari kesembilan puluh setelah tanggal penyimpanan instrumen ratifikasi, penerimaan, persetujuan atau aksesinya keempat puluh, kecuali bahwa ia tidak berlaku sebelum berlakunya Konvensi. Untuk tujuan ayat ini, setiap instrumen yang disimpan oleh organisasi integrasi ekonomi regional tidak dapat dihitung sebagai tambahan dari instrumen yang disimpan oleh Negara-Negara anggota dari organisasi tersebut.
- 2 Untuk setiap Negara atau organisasi integrasi ekonomi regional yang meratifikasi, menerima, menyetujui atau mengaksesinya Protokol ini setelah penyimpanan instrumen keempat puluh tersebut, Protokol ini mulai berlaku pada hari ketiga puluh setelah tanggal penyimpanan oleh Negara atau organisasi instrumen yang terkait atau pada tanggal Protokol ini mulai berlaku sesuai dengan ayat 1 pasal ini, mana pun yang berakhir.

Pasal 18
Amandemen

- 1 Setelah lewat masa lima tahun sejak mulai berlakunya Protokol ini, suatu Negara Pihak terhadap Protokol dapat mengajukan amandemen dan menyampaikannya kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang kemudian mengkomunikasikan usulan amandemen tersebut kepada Negara-Negara Pihak dan kepada Konferensi para Negara-Negara Pihak pada Konvensi dengan tujuan mempertimbangkan dan memutuskan usulan dimaksud. Negara-Negara Pihak pada Protokol ini yang bertemu dalam Konferensi Negara-Negara Pihak wajib berupaya mencapai konsensus pada setiap amandemen. Bila setiap upaya untuk mencapai konsensus telah ditempuh dan tidak ada kesepakatan yang dicapai, amandemen wajib, sebagai upaya terakhir, untuk diterima, memperoleh dua-per-tiga suara mayoritas Negara-Negara Pihak pada Protokol yang hadir dan memberi suara pada saat pertemuan Konferensi Negara-Negara Pihak.
- 2 Organisasi integrasi ekonomi regional, dalam; ruang lingkup kompetensinya, wajib menggunakan hak pilihnya dalam pasal ini: dengan jumlah suara yang sama dengan jumlah Negara-Negara anggotanya yang menjadi Pihak pada Protokol ini. Organisasi-organisasi tersebut tidak dapat menggunakan hak pilihnya bila Negara-Negara anggota menggunakan hak pilih mereka dan sebaliknya.
- 3 Amandemen yang disahkan sesuai dengan ayat 1 pasal ini berlaku dengan adanya ratifikasi, penerimaan atau persetujuan Negara-Negara Pihak.
- 4 Amandemen yang disahkan sesuai dengan ayat 1 pasal ini mulai berlaku mengikat suatu Negara.Pihak sembilan puluh hari sejak tanggal penyimpanan instrumen ratifikasi, penerimaan atau persetujuan amandemen tersebut kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.
- 5 Apabila suatu amandemen mulai berlaku mengikat, hal tersebut akan mengikat Negara-Negara Pihak yang telah menyatakan penundukan dirinya. Negara-Negara Pihak lainnya tetap terikat pada ketentuan-ketentuan Protokol ini dan setiap amandemen-amandemen sebelumnya yang telah mereka ratifikasi, terima atau setujui.

Pasal 19
Penarikan Diri

- 1 Suatu Negara Pihak dapat menarik diri dari Protokol ini melalui pemberitahuan tertulis kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Penarikan diri tersebut berlaku efektif satu tahun setelah tanggal penerimaan pemberitahuan dari Sekretaris Jenderal.
- 2 Suatu organisasi integrasi ekonomi regional berhenti menjadi Pihak terhadap Protokol ini ketika seluruh Negara-Negara anggotanya telah menarik diri.

Pasal 20
Penyimpanan dan Bahasa

- 1 Sekretaris Jenderal Perserikatan .Bangsa-Bangsa ditunjuk sebagai penyimpan Protokol ini.
- 2 Naskah asli Protokol ini, dalam bahasa Arab; China, Inggris, Perancis, Rusia dan Spanyol yang kesemuanya otentik, wajib disimpan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa;

SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan di bawah ini berkuasa penuh, telah diberi kuasa oleh Pemerintah masing-masing, telah menandatangani. Protokol ini.